



TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
(“Perseroan”)
Jakarta, Kamis 30 Juli 2020

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Rapat dipimpin oleh salah seorang Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, dan dalam hal Dewan Komisaris Perseroan berhalangan, digantikan salah seorang anggota Direksi Perseroan.
3. Ketua Rapat berhak untuk meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat.
4. Para pemegang saham dalam Perseroan dapat diwakili oleh orang lain untuk menghadiri Rapat berdasarkan Surat Kuasa yang formatnya disediakan Perseroan atau yang sudah memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI).
5. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan, sebagai berikut:
 - a. Wajib menggunakan masker selama Rapat berlangsung dan selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
 - b. Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan yang akan dilakukan oleh Perseroan atau manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat;
 - c. Wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* sesuai arahan Perseroan atau manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat;
 - d. Wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai.
6. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak sehat (khususnya yang memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.

RULES OF CONDUCT
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
(“the Company”)
Jakarta, Thursday July 30th 2020

1. *This Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”) shall be held in Indonesian Language (“Bahasa Indonesia”).*
2. *This meeting chaired by a member of the Board of Commissioners being appointed by the Board of Commissioners, and in case the Board of Commissioners unable to attend, will be replaced by a member of the Company’s Board of Directors.*
3. *Chairman of the Meeting has the right to request those who are present at the Meeting to evidence their respective legal authority to attend the Meeting.*
4. *The shareholders of the Company may be represented by the proxies to attend the Meeting based on Power of Attorney agreed form by the Company or for those giving their proxies via electronic (e-Proxy) through KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility.*
5. *The shareholders or proxies who will attend the Meeting in person, must comply with and pass the safety and health protocols which will be applied by the Company, as follows:*
 - a. Requirement to wear mask at all times within the building area where the Meeting is held and during the Meeting;*
 - b. Must comply with the health checking procedures which will be conducted by the Company and building management where the Meeting is held;*
 - c. Must implement physical distancing measure in accordance with direction from the Company and building management where the Meeting will be held;*
 - d. Must immediately leave the building area where the Meeting is held after the Meeting is over.*
6. *The shareholders or proxies who are unfit (in particular who has COVID-19 symptoms) will not be permitted to attend the Meeting.*



7. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasa pemegang saham tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan.
8. Semua mata acara Rapat dibahas satu per satu dan dibicarakan secara berkesinambungan.
9. Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah, apabila Rapat dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham atau kuasa mereka yang sah, yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satuperdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Untuk melakukan perubahan anggaran dasar Perseroan, dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa mereka yang sah paling sedikit $\frac{2}{3}$ (duapertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (duapertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
10. Tiap-tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan atau melalui e-Voting sebelum Rapat dilaksanakan.
11. Mereka yang tidak setuju atau abstain akan diminta mengangkat tangan mereka dan menyerahkan kertas suaranya yang telah terisi kepada petugas Rapat. Mereka yang abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara terbanyak. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, usul harus ditolak.
12. Setiap pertanyaan dalam Rapat diajukan secara tertulis pada kertas yang khusus disediakan oleh petugas Perseroan. Kesempatan untuk mengajukan pertanyaan diberikan pada pembicaraan setiap acara.
13. Jika dipandang perlu oleh Ketua Rapat, Ketua Rapat dapat menjawab pertanyaan secara langsung atau menyerahkan kepada pihak lain yang ditunjuk untuk menjawab pertanyaan tersebut.
7. *The Company has the right to prohibit shareholders or proxies to attend or be present at the Meeting premises and/or the building area where the Meeting is held if the relevant shareholders or proxies do not comply with the foregoing safety and health protocols.*
8. *All Meeting's Agenda shall be discussed one by one and continuously.*
9. *The Meeting shall be legally convened and entitled to take a binding decision, if attended and agreed by shareholders or their authorized proxies, representing more than $\frac{1}{2}$ (half) of the total shares with valid voting rights issued by the Company. To change the article of association of the Company, representing at least $\frac{2}{3}$ (two thirds) of the total shares with valid voting rights issued by the Company and agreed by more than $\frac{2}{3}$ (two thirds) of the total shares issued legally in the Meeting.*
10. *Each share, entitles the holder to cast 1 (one) vote. Voting shall be made by way of raise of hand or vote by e-Voting prior to the Meeting.*
11. *For those who vote against or abstain will be asked to raise their hands and to hand out the voting form which indicating their vote to the officer of the Meeting. For those who abstain shall be considered vote as the majority votes. The proposed agenda will be rejected if there are same vote for agree and against.*
12. *Any questions in the Meeting shall be made in writing on a form prepared by the Company's officer. Shareholders have opportunity to ask question in every agenda.*
13. *If necessary, the Chairman of the Meeting shall answer to any questions given by the shareholders, or may instruct the Board of Directors member to provide explanation or respond the question.*



14. Bila pemegang saham atau kuasa pemegang saham memasuki ruang Rapat setelah Rapat dinyatakan dibuka oleh Ketua Rapat, maka untuk tertibnya Rapat, yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk melaksanakan hak-haknya sebagai pemegang saham dalam Rapat.
15. Peserta Rapat diharapkan tertib mengikuti jalannya Rapat hingga Rapat ditutup dan tidak keluar masuk ruang Rapat sebelum Rapat ditutup.
16. Peserta Rapat diharapkan tidak mengaktifkan telepon selularnya selama berlangsungnya Rapat, agar tidak mengganggu jalannya Rapat.
17. Untuk menjamin kelancaran jalannya Rapat, Ketua Rapat berhak:
 - a. Memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini;
 - b. Mengambil tindakan-tindakan lain yang dianggap penting.
18. Segala keputusan yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat akan dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris.
14. *If the shareholders or proxies enter the Meeting's room after the Meeting has been declared opened by the Chairman of the Meeting, the Shareholders or proxies shall be deemed absent from the Meeting, and not allowed to do the rights of shareholders in the Meeting.*
15. *Meeting Participants are expected to orderly follow the Meeting until the Meeting is adjourned and should not come in and out of the Meeting room before the Meeting is adjourned.*
16. *The Meeting Participants are expected not to activate their mobile phone during the Meeting, in order to not disturbing the Meeting.*
17. *to ensure the Meeting is conducted in an orderly manner, the Chairman of the Meeting has the right to:*
 - a. Decide any procedure of the Meeting which has not yet been stipulated or is not sufficiently stipulated in this Rules of Conduct;*
 - b. Take any action outside the Rules of Conduct, which is deemed necessary.*
18. *All the decision that has been discussed and decided in this Meeting shall be made in the Minutes of Meeting by the Notary.*

---00---